



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 027/512 /HK/2022

TENTANG

PENELAHAAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG  
ETALASE PRODUK FURNITUR/MEBEL

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Furnitur/Mebel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Furnitur/Mebel;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
  3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Furnitur/Mebel, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 september 2022

Pj. BUPATI BULELENG,  
  
M. KETUT LIHADNYANA †

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Furnitur merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kebutuhan suatu ruang dalam bangunan sebagai perangkat pengisi suatu interior yang berfungsi sebagai aksesoris pelengkapan ruangan. Furniture biasa disebut juga dengan mebel. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Kegunaan furniture adalah sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang yang berada di area dalam atau luar ruangan.

Furnitur/mebel merupakan kebutuhan yang sangat penting keberadaannya yang sering diadakan untuk menunjang kegiatan pemerintah, diantaranya untuk sarana prasarana di kantor, tempat pendidikan, rumah sakit dan juga rumah tangga untuk keperluan di rumah jabatan/dinas.

Dalam pengadaan Furnitur/mebel sendiri telah terdapat standarisasi yang telah ditetapkan, untuk sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, kemudian untuk sarana prasarana pendidikan terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) telah mengatur standar sarana yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

Untuk mendukung penyediaan furniture/mebel yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Furnitur/Mebel.

Selanjutnya, ketentuan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Furnitur/Mebel bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik

#### B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Furnitur/Mebel
2. Latar Belakang Usulan Produk :  Amanat Peraturan Perundang undangan  
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik  
 kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog  
 Usulan dari Pelaku Usaha  
 Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

#### C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II  
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA  
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

1. Kategori Furnitur/Mebel Rumah Tangga
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
  - Pedagang Eceran
2. Kategori Furnitur/Mebel Kantor
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
  - Pedagang Eceran
3. Kategori Furnitur/Mebel Rumah Sakit
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
  - Pedagang Eceran
4. Furnitur/Mebel Pendidikan
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
  - Pedagang Eceran
5. Kategori Pemeliharaan Furnitur/Mebel
  - Pedagang Eceran

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Kategori Furnitur/Mebel Rumah Tangga, Furnitur/Mebel Kantor, Furnitur/Mebel Rumah Sakit dan Furnitur/Mebel Pendidikan.
  - a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
  - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
    - 1) KBLI 31001 Industri Furnitur Dari Kayu;
    - 2) KBLI 31002 Industri Furnitur Dari Rotan dan Atau Bambu;
    - 3) KBLI 31003 Industri Furnitur Dari Plastik;
    - 4) KBLI 31004 Industri Furnitur Dari Logam;
    - 5) KBLI 31009 Industri Furnitur Lainnya;
    - 6) KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;

PT

- 7) KBLI 47591 Perdagangan Eceran Furnitur; atau
  - 8) KBLI 47191 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Department Store)
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
  - d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
  - e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
  - f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari;
    - 1) Biaya Produksi;
    - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
    - 3) Biaya Pengiriman;
    - 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
  - g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

## 2. Kategori Pemeliharaan Furnitur/Mebel

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
  - 1) KBLI 95240 Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

9

f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari;

- 1) Biaya Produksi;
- 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
- 3) Biaya Pengiriman;
- 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan

g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah:

1. Furnitur/Mebel Rumah Tangga antara lain : sofa, kursi, meja makan, lemari pakaian, rak piring, dan lainnya.
2. Furnitur/Mebel Kantor antara lain : meja kerja, kursi kerja, lemari dokumen, dan lainnya.
3. Furnitur/Mebel Rumah Sakit antara lain : tempat tidur pasien, Trolley Linen, Lemari pakaian, kursi tunggu dan lainnya.
4. Furnitur/Mebel Pendidikan antara lain : Meja siswa, kursi siswa, Almari Buku dan lainnya.
5. Pemeliharaan Furnitur/Mebel antara lain : Pengecatan ulang, penggantian engsel-engsel, ganti kulit dan spon sofa dan lainnya.

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.



BAB III  
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Katagori
Furnitur/Mebel Rumah Tangga	-	-
Furnitur/Mebel Kantor	-	-
Furnitur/Mebel Rumah Sakit	-	-
Furnitur/Mebel Pendidikan	-	-
Pemeliharaan Furnitur/Mebel	-	-

B. Atribut Produk

1. Furnitur/Mebel Rumah Tangga, Furnitur/Mebel Kantor, Furnitur/Mebel Rumah Sakit dan Furnitur/Mebel Pendidikan.
  - a. Nama Produk;
  - b. Merek;
  - c. Nomor Produk Penyedia;
  - d. Unit Pengukuran;
  - e. Jenis Produk;
  - f. Kode KBKI;
  - g. Nilai TKDN(%);
  - h. Nilai BMP(%);
  - i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
  - j. Masa berlaku produk;
  - k. sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK
  - l. Model Furniture/Mebel
  - m. Ukuran Furniture/Mebel
  - n. Jenis Bahan
  - o. Warna/Corak/Motif
  - p. Atribut dan Kelengkapan Furniture/Mebel
  - q. Komponen Harga; dan
  - r. Keterangan Lainnya.
  
2. Pemeliharaan Furnitur/Mebel
  - a. Nama Produk;
  - b. Merek;
  - c. Nomor Produk Penyedia;

- d. Unit Pengukuran;
- e. Jenis Produk;
- f. Kode KBKI;
- g. Nilai TKDN(%);
- h. Nilai BMP(%);
- i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j. Masa berlaku produk;
- k. Jenis Bahan
- l. Komponen Harga; dan
- m. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

**BAB IV**  
**PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK**

**A. Furnitur/Mebel Rumah Tangga, Furnitur/Mebel Kantor, Furnitur/Mebel Rumah Sakit dan Furnitur/Mebel Pendidikan.**

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: buah, unit.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib	Akan terisi otomatis apabila

		Diisi	Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11	Produsennya memiliki sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK	Wajib Diisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berisi keterangan "Memiliki" apabila memiliki sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK dan mengunggah sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK ke lampiran produk.</li> <li>Berisi keterangan "Tidak Memiliki" apabila tidak memiliki sertifikat S-Legalitas atau furnitur kayu yang ber-Tanda SVLK.</li> </ol>
12	Model Furniture/Mebel	Wajib Diisi	Berisi informasi model Furniture/Mebel.
13	Ukuran Furniture/Mebel	Wajib Diisi	Berisi informasi ukuran Furniture/Mebel, misal: disesuaikan kebutuhan atau standar ukuran: Panjang x lebar x tinggi, dst.
14	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis bahan pakaian, misal: Kayu Jati, Kayu Kamper.
15	Warna/Corak/Motif	Wajib Diisi	Berisi keterangan warna/corak/motif dari produk yang

17

			ditawarkan
16	Atribut dan Kelengkapan Furniture/Mebel	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi atribut dan kelengkapan Furniture/Mebel yang ditawarkan (apabila ada)
17	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya produksi (apabila ada);</li> <li>b. Biaya pengemasan (apabila ada);</li> <li>c. Biaya pengiriman;</li> <li>d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan</li> <li>e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
18	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

B. Pemeliharaan Furnitur/Mebel

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk

7

	Penyedia		yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: buah, unit. Meter persegi
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis bahan dalam pemeliharaan furnitur/mebel.
12	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari:

			<p>f. Biaya produksi (apabila ada);</p> <p>g. Biaya pengemasan (apabila ada);</p> <p>h. Biaya pengiriman;</p> <p>i. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan</p> <p>j. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
13	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.


  
 Pj. BUPATI BULELENG,  
  
 KETUT LIHADNYANA